



PROSES BERACARA PADA PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN KELAS IA



www.pn-banjarmasin.go.id



[pn.banjarmasin](https://www.instagram.com/pn.banjarmasin)



Pengadilan Negeri Banjarmasin

2022

KATA PENGANTAR

Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas IA adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang merupakan bagian dari Badan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana, perdata, pidana khusus (tindak pidana korupsi) dan perdata khusus (hubungan industrial) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas IA berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan akses keadilan bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas melalui optimalisasi sarana dan prasarana serta layanan informasi yang mudah diakses dan ramah bagi penyandang disabilitas.

Audio Book ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan informasi terutama perihal proses beracara sebagaimana diamanatkan oleh Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Semoga audio book ini dapat mendukung tercapainya modernisasi Pengadilan di Indonesia dan sebagai sarana untuk melaksanakan pelayanan prima bagi masyarakat khususnya kelompok rentan.

Banjarmasin, 8 April 2022

Annisa Fajrina Mahmudah, S.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
PIDANA.....	1
A. Proses Acara Pidana Biasa.....	2
B. Proses Acara Pidana Anak.....	3
C. Proses Acara Pidana Lalu Lintas.....	4
PERDATA.....	5
A. Proses Pendaftaran E-Court.....	6
B. Proses Acara Perdata Gugatan.....	7
C. Proses Acara Perdata Permohonan.....	8
TINDAK PIDANA KORUPSI.....	9
A. Proses Acara Tindak Pidana Korupsi.....	10
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL.....	11
A. Proses Acara Pengadilan Hubungan Industrial.....	12



PIDANA

PROSES ACARA PIDANA BIASA



Sidang Terbuka Untuk Umum
Kecuali Perkara Mengenai
Kesusilaan atau Terdakwanya
Anak-Anak



PROSES ACARA PIDANA ANAK



Sidang Tertutup Untuk Umum



DIVERSI



Sebelum Proses Persidangan Wajib Diupayakan Diversi

- Diversi Berhasil : Proses Peradilan Anak Tidak Dilanjutkan
- Diversi Gagal : Proses Peradilan Anak Dilanjutkan

1



Pembacaan Surat Dakwaan

2

Eksepsi Putusan Sela

Diterima :
Pemeriksaan Dihentikan

Ditolak :
Pemeriksaan Dilanjutkan

3

Pembuktian

Alat Bukti Sah (184 (1) KUHP) :
a. keterangan saksi; b. keterangan ahli;
c. surat; d. petunjuk; dan e. keterangan Terdakwa

Pemeriksaan :
1. saksi korban; 2. saksi-saksi yang lain;
3. pemeriksaan ahli; 4. saksi a de charge; 5. pemeriksaan Anak

6



Replik

5



Pembelaan

4



Pembacaan Surat Tuntutan

7



Duplik

8

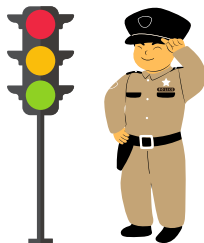
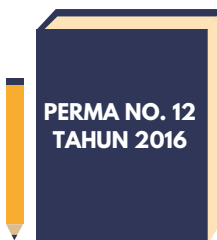


Putusan

Sidang Didampingi oleh Petugas BAPAS



PROSES ACARA PIDANA LALU LINTAS



Hakim Membuka Sidang
Tilang dan Diputus Tanpa
Dihadiri oleh Pelanggar



Putusan Diumumkan pada
Laman Resmi (Website)
dan Papan Pengumuman
Pengadilan

3 LANGKAH MUDAH

Lihat Hasil Sidang

- ☒ Website Resmi :
www.pn-banjarmasin.go.id
- ☒ Papan Pengumuman
Pengadilan Negeri
Banjarmasin



Bayar Denda

- ☒ Secara Tunai
atau
- ☒ Secara Elektronik

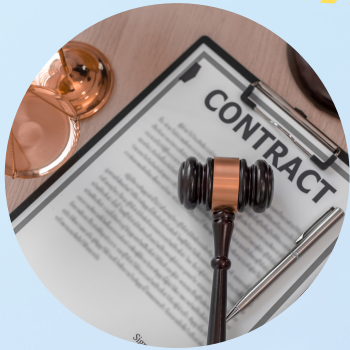
KE REKENING KEJAKSAAN



Ambil Barang Bukti

- ☒ Bawa bukti pembayaran
- ☒ Ambil barang bukti di
Kantor Kejaksaan





PERDATA

PROSES PENDAFTARAN E-COURT



PERMA NO. 1
TAHUN 2019



**Pendaftaran Permohonan
dan Gugatan melalui
E-Court**



**Masyarakat Dari Rumah Dapat
Mengakses Website Pengadilan
untuk mendapat panduan dan
arahan ke laman E-Court :**

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

PTSP

Pojok E-Court



**Masyarakat juga dapat datang
ke kantor Pengadilan bagian
Pojok E-Court untuk mendapat
bantuan dalam proses
pendaftaran perkara dan
pengoperasian layanan E-Court**

PROSES ACARA PERDATA GUGATAN



1

Mediasi



Berhasil :

- Dibuat Putusan Perdamiaan
- Pemeriksaan Dihentikan

Tidak Berhasil :

- Sidang dibuka kembali dengan membacakan Surat Gugatan

2

Proses Jawab - Menjawab

AGENDA :

1. Jawaban (Tergugat)
2. Replik (Penggugat)
3. Duplik (Tergugat)

E-LITIGASI

- Dokumen diupload pada layanan E-Court
- Para pihak tidak hadir secara langsung



3

Pembuktian



Pasal 164 HIR, 284 RBG, 1866 BW :

1. Bukti Surat; 2. Bukti Saksi; 3. Persangkaan;
4. Pengakuan; 5. Sumpah

- Para pihak datang langsung ke Persidangan dengan membawa bukti surat asli
- Pembuktian diawali dengan pemeriksaan bukti tertulis kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi
- Khusus Sengketa Tanah, dilakukan pemeriksaan setempat



Pemanggilan Hari Sidang
Melalui E-mail Terdaftar
pada E-Court

Bagi Tergugat :
Pada sidang Pertama
dipanggil oleh
Jurusita/Jurusita
Pengganti

4

Kesimpulan



Dokumen diupload
pada layanan E-Court

5



Putusan

PROSES ACARA PERDATA PERMOHONAN



Pemanggilan Hari Sidang
Melalui E-mail Teraftar
pada E-Court

Pemohon Datang Pada Hari
Sidang yang Telah Ditetapkan

1



2

Pembuktian



Pasal 164 HIR, 284 RBG, 1866 BW :

1. Bukti Surat; 2. Bukti Saksi;
3. Persangkaan; 4. Pengakuan; 5. Sumpah

- Para pihak datang langsung ke Persidangan dengan membawa bukti surat asli
- Pembuktian diawali dengan pemeriksaan bukti tertulis kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi

3

Pembacaan
Penetapan



Dapat Dibacakan Pada Hari
Yang Sama



**ONE DAY
MINUTE**

- ✓ Permohonan Diputus, Diselesaikan dan Dikeluarkan Penetapan pada Hari yang Sama
- ✓ Panitera Memberikan Tanda tangan Elektronik pada Penetapan
- ✓ Pemohon Mengambil Penetapan Asli di Bagian PTSP



TIPIKOR

PROSES ACARA PIDANA TIPIKOR



Sidang Terbuka
Untuk Umum





PHI

PROSES ACARA PHI

PTSP



Pendaftaran Gugatan Pada
Bagian PTSP PHI Pengadilan
Negeri Banjarmasin



Pemanggilan Hari Sidang
Oleh Juru Sita/Juru Sita
Penfganti

1

**Pembacaan
Surat Gugatan**



2

**Jawaban dari
Tergugat**



3

Pembuktian



Pasal 164 HIR, 284 RBG, 1866 BW :

1. Bukti Surat; 2. Bukti Saksi; 3. Persangkaan;
4. Pengakuan; 5. Sumpah

Pembuktian diawali dengan pemeriksaan bukti tertulis
kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi/ahli

4



Kesimpulan

5



Putusan